



PUTUSAN

Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Menengah, tempat kediaman di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 07 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 0264/Pdt.G/2020/PA.AdI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/II/1996, tertanggal 05 Februari 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman sendiri selama kurang lebih 22 tahun di desa Sanggig-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kab. Konse, dan selanjutnya Penggugat kembali dirumah kediaman orang tua sampai dengan sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 23 tahun
 2. Anak 2, umur 21 tahun;
 3. Anak 3, umur 15 tahun
 4. Anak 4, umur 13 tahun
 5. Anak 5, umur 8 tahun.
4. Bahwa kurang lebih sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat memegang uang sendiri tidak mempercayakan kepada Penggugat (Tombalaki)
 - Tergugat setiap marah selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Agustus 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**Saharudin bin P.Arif**) terhadap Penggugat (**Sri Uni binti Salim**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang mediator, Hakim Pengadilan Agama Andoolo, bernama **Sudirman M., S.H.I., M.E.**, namun berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 November 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/II/1996, tertanggal 05 Februari 1996;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, bertempat tinggal di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah kediaman sendiri selama kurang lebih 22 tahun di desa Sanggig-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kab.Konawe Selatan, dan selanjutnya Penggugat kembali dirumah kediaman orang tua sampai dengan sekarang;

- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (*bakdadukhul*) di karuniai 5 (lima) Anak: Anak 1, umur 23 tahun, Anak 2, umur 21 tahun, Anak 3, umur 15 tahun, Anak 4, umur 13 tahun dan Anak 5, umur 8 tahun;
- Bahwa tidak benar posita nomor 4 (empat) yang menyatakan sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada masalah adalah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa tidak benar alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat memegang uang sendiri tidak mempercayakan kepada Penggugat (Tombalaki), Tergugat setiap marah selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah, dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga yang benar adalah Tergugat tidak pernah memukul Penggugat akan tetapi pernah sewaktu bertengkar saling memukul antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat memegang uang sendiri, Tergugat memegang uang sendiri karena Tergugat memiliki tanggungan hutang di Bank dan pihak lain dengan cicilan setiap bulannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat dan setiap pengajuan pinjaman tersebut selalu atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat;
- Bahwa tidak benar setiap marah Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar rumah, karena Tergugat tidak pernah sama sekali mengusir Penggugat;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Agustus 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

- Bahwa Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat:

Bahwa atas replik dari Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula serta keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan, Nomor 124/II/1996, tertanggal 05 Februari 1996, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Saharudin;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal memilih untuk tinggal bersama di rumah kediaman Orang Tua Penggugat di selama kurang lebih 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dikediaman sendiri selama kurang lebih 22 tahun di desa Sanggig-Sanggi, Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis (*Ba'da Dukhul*) dan sudah di karuniai 5 (lima) Anak: Anak 1, umur 23 tahun, Anak 2, umur 21 tahun, Anak 3, umur 15 tahun, Anak 4, umur 13 tahun dan Anak 5, umur 8 tahun;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Penggugat pada bulan Agustus tahun 2020 pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah Saksi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat, dan sering berkata kasar kepada Penggugat dengan mengatakan Penggugat anak bule dan kalau bercerai tinggal dikolong jembatan;
- Bahwa masalah KDRT Saksi juga tidak mengetahuinya secara langsung, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 atau sudah 3 (tiga) bulan lamanya selama itu pula mereka tidak pernah saling mengunjungi maupun menemui;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2 **Saksi II Penggugat**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Saharudin;
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di desa Sanggig-Sanggig, Kecamatan Palangga, Kabupaten Konawe Selatan selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis (*Ba'da Dukhul*) dan sudah di karuniai 5 (lima) Anak: Anak 1, umur 23 tahun, Anak 2, umur 21 tahun, Anak 3, umur 15 tahun, Anak 4, umur 13 tahun dan Anak 5, umur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat pada awal tahun 2019 pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat sering memukul Penggugat dan sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata anak bule dan sering kasar kepada Penggugat dan Tergugat bersifat tombalaki;
- Bahwa masalah KDRT atau pemukulan Saksi juga tidak mengetahuinya secara langsung, hanya mendengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, mereka tidak pernah saling mengunjungi maupun menemui, hanya anak-anak Penggugat dan Tergugat yang datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun, tidak ada lagi nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah menjemput Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 atau selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat pada saat itu di desa Sanggig-Sanggig akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil lagi secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2016 terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan mediator bernama **Sudirman M., S.H.I., M.E.** sebagaimana laporan mediator tanggal 11 November 2020, akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada 16 Agustus 1995 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palangga sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/II/1996, tertanggal 05 Februari 1996;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman sendiri selama kurang lebih 22 tahun di desa Sanggig-Sanggi, Kecamatan Palangga, Kab. Konsel, dan selanjutnya Penggugat kembali dirumah kediaman orang tua sampai dengan sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat memegang uang sendiri tidak mempercayakan kepada Penggugat (Tombalaki);
 - Tergugta setiap marah selalu mengusir Penggugat keluar dari rumah;
 - Tenggugat tidak menghargai orang tua Penggugat dan keluarga
5. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, ternyata dalil-dalil Permohonan Penggugat sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat adalah:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa benar puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada pertengahan bulan Agustus 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat adalah:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis bukan sejak tahun 2015 melainkan sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis bukan karena Tergugat memukul Penggugat melainkan pada saat bertengkar Penggugat dan Tergugat saling memukul;
- Bahwa tidak benar Tergugat memegang uang sendiri, Tergugat memegang uang sendiri karena Tergugat memiliki tanggungan hutang di Bank dan pihak lain dengan cicilan setiap bulannya adalah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Penggugat dan setiap pengajuan pinjaman tersebut selalu atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat
- Bahwa tidak benar setiap marah Tergugat selalu mengusir Penggugat keluar rumah, karena Tergugat tidak pernah sama sekali mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah mengenai hubungan hukum, Majelis Hakim berpendapat karena fungsi akta nikah adalah *probationis causa*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun tidak ada yang keberatan dengan keabsahan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya Berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 124/I/II/1996, tertanggal 05 Februari 1996, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 16 Agustus 1995 telah dilangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai bukti sepanjang mengenai hubungan hukum (perkawinan) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah suami sah Penggugat, maka Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai orang yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan patut menjadi pihak (*legal standing*) dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan lebih jauh mengenai dalil pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui lebih jelas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya dengan keterangan Saksi-Saksi yang berasal dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P telah dipertimbangkan diatas, sehingga tidak perlu diulang kembali;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata sudah dewasa, tidak terlarang menjadi Saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian Saksi-Saksi

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) R.Bg., sehingga telah dapat dipertimbangkan lebih jauh dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat bernama **Saksi I Penggugat** menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mencaci maki Penggugat dengan sebutan anak bule dan berkata kalau cerai Tergugat tinggal di kolong jembatan, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ataupun bekas pukulan, dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi sudah menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersi kukuh ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat bernama **Saksi II Penggugat** menyatakan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, saksi hanya mengetahui sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat mencaci maki Penggugat dengan sebutan anak bule dan berkata kalau cerai Tergugat tinggal di kolong jembatan, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ataupun bekas pukulan, dan Tergugat selalu ingin memegang uangnya sendiri (tombalaki) dan pada bulan Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, saksi sudah pernah ikut menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersi kukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi-Saksi dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, maka kedua orang Saksi tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg. sehingga telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan bukti apapun dalam perkara ini maka berdasarkan pasal 283 R.Bg yang menegaskan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 16 Agustus 1995, dan selama menikah belum pernah bercerai;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga pada bulan Agustus tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat (ayah kandung Penggugat) sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil Gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya dengan melihat pisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) bulan dan tidak pernah kembali rukun lagi, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai “telah pecah” (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu atau sekitar Agustus 2020, karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat, dan sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi bersatu begitupun dengan upaya pihak keluarga yang telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dalam kondisi mana patut diyakini sudah tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan *a quo* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, bahkan patut diduga dalam perkawinan dengan kondisi demikian akan mendatangkan keburukan (*mafsadat*) yang lebih besar

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketimbang kebaikan (*maslahat*) yang akan dicapai, di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharap *maslahat* sebagaimana *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

المصالح جلب على مقدم المفساد دء

Artinya : Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan;

Oleh karenanya jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat(bercerai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai apa dan dari pihak mana penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat point 2 (dua) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.H.I.** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hayad Jusa, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aman Susanto, S.H.I.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Najiatul Istiqomah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 340.000,00
- PNBP Panggilan I	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.0264/Pdt.G/2020/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)